



**PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGAU**

**NOMOR 29 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**





## WALIKOTA LUBUKLINGGAU

### PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 29 TAHUN 2008

#### TENTANG

#### PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf a dan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, telah ditetapkan susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Lubuklinggau, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan.....



8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2008 Nomor 5).

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

### BAB I


### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau.

5. Badan.....



5. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lubuklinggau.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lubuklinggau.
7. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
8. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
9. Kelompok Jabatan fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung tugas Pemerintahan Daerah;

## BAB II

### KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Pasal 2

#### KEDUDUKAN

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah unsur perencana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah .
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

a. menyelenggarakan...



## TUGAS POKOK

### Pasal 3

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah/atau Pemerintah Provinsi.

## FUNGSI

### Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 3, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- b. pengkoordinasian penyusunan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## BAB III


## SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 5

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Badan.

b. Sekretariat...



b. Sekretariat membawahkan :

1. Sub Bagian Umum;
2. Sub Bagian Program; dan
3. Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Statistik dan Pelaporan, membawahkan :

1. Sub Bidang Pengumpulan Pengolahan Data dan Pelaporan; dan
2. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi, Statistik dan Dokumentasi.

d. Bidang Ekonomi. membawahkan :

1. Sub Bidang Perdagangan, Industri dan Pengolahan Pasar; dan
2. Sub Bidang Pertanian.

e. Bidang Sosial Budaya. membawahkan :

1. Sub Bidang Pendidikan, Pariwisata dan Budaya; dan
2. Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.

f. Bidang Fisik, Prasarana dan Lingkungan Hidup, membawahkan :

1. Sub Bidang Fisik dan Prasarana; dan
2. Sub Bidang Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.

g. Kelompok Jabatan fungsional.

BAB...

## **BAB IV**

### **URAIAN TUGAS**

#### **Bagian Pertama**

#### **Kepala Badan**

##### **Pasal 6**

Kepala Badan sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf a peraturan ini mempunyai tugas memimpin, mengawasi, membina dan melaksanakan koordinasi serta kegiatan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

#### **Bagian Kedua**

#### **Sekretariat**

##### **Pasal 7**


Sekretariat, mempunyai tugas mengkoordinasikan rencana dan melaksanakan urusan kesekretariatan yang meliputi program, kepegawaian, mengolah urusan keuangan, rumah tangga serta urusan umum lainnya untuk menunjang tugas pokok seluruh organisasi di lingkungan Badan.

##### **Pasal 8**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program, anggaran dan laporan Badan;
- b. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- c. pengelolaan administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengelolaan surat menyurat, perlengkapan/peralatan kantor, kearsipan, perpustakaan dan rumah tangga Badan;

d. pelaksanaan...




- d. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang kesekretariatan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

### Pasal 9

(1) Sub Bagian Umum, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan urusan tata usaha, surat menyurat, kearsipan dan kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana dan program, menghimpun, mengolah, menyusun serta menyiapkan bahan laporan;
- c. melaksanakan kegiatan keprotokolan dan mengurus perjalanan dinas serta menyelenggarakan urusan keamanan dan kebersihan kantor;
- d. menghimpun dan mengelola data perlengkapan serta menyelenggarakan analisis kebutuhan perlengkapan;
- e. menyelenggarakan tata usaha penyimpanan dan distribusi barang-barang inventaris dan peralatan lainnya;
- f. melaksanakan urusan rumah tangga, pemeliharaan perlengkapan, peralatan, kebersihan dan ketertiban kantor; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bagian...




(2) Sub Bagian Program, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyusunan perencanaan dan program;
- b. mengkoordinasikan tugas-tugas dalam rangka penyusunan perencanaan dan program berdasarkan kebijakan di bidang pembangunan daerah;
- c. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana dan program. di bidang pembangunan;
- d. menyusun pelaporan dan informasi dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan;
- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan penyusunan rencana dan program di bidang pembangunan; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(3) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

- a. menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan anggaran Badan;
- b. melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan;
- c. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. melaksanakan pengurusan gaji dan tunjangan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. melaksanakan pengurusan pencairan uang dan melaksanakan kontrol keuangan secara periodik; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya

Bagian.....



## Bagian Ketiga

### Bidang Statistik dan Pelaporan

#### Pasal 10

Bidang Statistik dan Pelaporan mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mengelola, menganalisa data, menyusun statistik, dokumentasi monitoring dan evaluasi serta melaporkan pelaksanaan pembangunan daerah.

#### Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10. Bidang Statistik dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. mengkoordinasikan pengumpulan, pengelolaan, analisa data dan penyusunan statistik;
- b. mengkoordinasikan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan, program pembangunan serta memberikan pedoman dan petunjuk teknis penyampaian laporan pelaksanaan pembangunan;
- c. mengkoordinasikan kegiatan dokumentasi dan memberikan informasi tentang program serta hasil pembangunan daerah;
- d. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait di bidang statistik dan pelaporan; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 12

(1) Sub Bidang Pengumpulan, Pengolahan Data dan Pelaporan, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan perencanaan dan kebijakan umum pembangunan daerah;


a. menyiapkan.....



- b. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait di bidang pengumpulan, pengolahan data dan pelaporan;
- c. memfasilitasi kerjasama penelitian dan memberikan rekomendasi izin penelitian;
- d. menyiapkan dan menyusun laporan sebagai bahan evaluasi serta pengendalian untuk bahan penyusunan perencanaan; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi, Statistik dan Dokumentasi, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan dan petunjuk teknis di bidang monitoring dan evaluasi, statistik dan dokumentasi;
- b. mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan di bidang monitoring dan evaluasi, statistik dan dokumentasi;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga / instansi terkait di bidang monitoring dan evaluasi, statistik dan dokumentasi;
- d. menyusun dan menyiapkan data statistik dan dokumentasi sebagai bahan data perencanaan pembangunan daerah; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.



## Bagian keempat

### Bidang Ekonomi


#### Pasal 13

Bidang Ekonomi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan dalam menganalisa, merumuskan dan menyusun rencana dan kebijakan teknis di bidang perekonomian yang meliputi perekonomian umum dan kesempatan kerja, pertanian, perdagangan, perindustrian barang dan jasa, perbankan, dan keuangan.

#### Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 13, Bidang Ekonomi mempunyai fungsi :

- a. menyusun program dalam rangka perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek di bidang perekonomian;
- b. menyiapkan dan memberikan pertimbangan rencana dan program pembangunan di bidang perekonomian;
- c. mengidentifikasi permasalahan di bidang perekonomian;
- d. mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan program tahunan dan lima tahunan di bidang perekonomian;
- e. merencanakan pengembangan perekonomian daerah;
- f. memfasilitasi program pengentasan perekonomian;
- g. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan program di bidang perekonomian; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal...  


## Pasal 15


(1) Sub Bidang Perdagangan, Industri dan Pengolahan Pasar, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan dan memberikan pertimbangan rencana dan program pengembangan di bidang perdagangan, industri dan pengolahan pasar;
- b. menyusun program di bidang perdagangan, industri dan pengolahan pasar;
- c. menyiapkan dan merumuskan konsep rencana tahunan pembangunan di bidang perdagangan, industri dan pengolahan pasar;
- d. menyiapkan dan memberikan rekomendasi usulan-usulan program pengembangan di bidang perdagangan, industri dan pengolahan pasar;
- e. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan program di bidang perdagangan, industri dan pengolahan pasar; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bidang Pertanian, mempunyai tugas :

- a. menyusun program di bidang pertanian;
- b. menyiapkan dan memberikan pertimbangan rencana dan program pengembangan di bidang pertanian;
- c. menyiapkan dan menganalisa data pembangunan di bidang pertanian;
- d. menyiapkan dan merumuskan konsep rencana tahunan pembangunan di bidang pertanian;

e. menyiapkan.....



- e. menyiapkan dan memberikan rekomendasi usulan program pembangunan di bidang pertanian;
- f. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan program di bidang pertanian; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya

### **Bagian kelima**

### **Bidang Sosial Budaya**

#### **Pasal 16**

Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan dalam menganalisa, merumuskan dan menyusun rencana dan kebijakan teknis di bidang sosial budaya yang meliputi pendidikan, pariwisata, budaya, kesehatan, kesejahteraan sosial dan aparatur pemerintahan.

#### **Pasal 17**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 16. Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dalam rangka perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek/ tahunan di bidang sosial budaya;
- b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang sosial budaya;
- c. pelaksanaan sinkronisasi perencanaan program kegiatan di Lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi terkait yang berkaitan di bidang sosial budaya;
- d. pelaksanaan...

d. pelaksanaan...




- d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait mengenai rencana pengembangan di bidang sosial budaya;
- e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang sosial budaya;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

### Pasal 18

(1) Sub Bidang Pendidikan, Pariwisata dan Budaya, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pendidikan, pariwisata dan budaya;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pendidikan, pariwisata dan budaya;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait di bidang pendidikan, pariwisata dan budaya;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pendidikan, pariwisata dan budaya;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bidang



- (2) Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial;
  - c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait di bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial;
  - d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial;
  - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

### **Bagian keenam**

#### **Bidang Fisik, Prasarana dan Lingkungan Hidup**

##### **Pasal 19**

Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan dalam menganalisa, merumuskan, menyusun rencana dan kebijakan teknis di bidang fisik, prasarana dan lingkungan hidup yang meliputi pengairan, perhubungan dan telekomunikasi, tata ruang dan tata guna tanah serta sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Pasal.....



## Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 19, Bidang Fisik, Prasarana dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana program dan petunjuk teknis dalam rangka perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek/ tahunan di bidang fisik, prasarana dan lingkungan hidup;
- b. melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis di bidang fisik, prasarana dan lingkungan hidup;
- c. mengsinkronisasikan perencanaan program kegiatan di Lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi terkait di bidang fisik, prasarana dan lingkungan hidup;
- d. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait di bidang fisik, prasarana dan lingkungan hidup;
- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang fisik, prasarana dan lingkungan hidup;
- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

## Pasal 21

(1) Sub Bidang Fisik dan Prasarana, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program dan petunjuk teknis di bidang fisik dan prasarana;

b. menyusun.....

- b. menyusun dan melaksanakan kebijakan dalam rangka pengaturan, pembinaan penyelenggaraan pembangunan di bidang fisik dan prasarana;
  - c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait di bidang fisik dan prasarana;
  - d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang fisik dan prasarana;
  - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya
- (2) Sub Bidang Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana program dan petunjuk teknis di bidang penataan ruang dan lingkungan hidup;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang penataan ruang dan lingkungan hidup;
  - c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait di bidang penataan ruang dan lingkungan hidup;
  - d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang penataan ruang dan lingkungan hidup;
  - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

## BAB V

### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 22

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kota sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

#### Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 peraturan ini, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah tenaga Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, diatur berdasarkan peraturan Perundang-undangan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Walikota Lubuklinggau Nomor 169 Tahun 2003 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 25

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.


Ditetapkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 30 DESEMBER 2008

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

  
H. RIDUAN EFFENDI

Diundangkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 30 DESEMBER 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,

  
H. AKISROPI AYUB

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2008 NOMOR 29